



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rizki Kurniawan Alias Riki Bin Iskandar;**
2. Tempat Lahir : Pulau Maria (Kabupaten Asahan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 7 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Km.10 Kepenghuluan
Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Dama Yanti, S.H., DKK Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Penetapan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI KURNIAWAN ALS RIKI BIN ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI KURNIAWAN ALS RIKI BIN ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru.
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu.
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening kosong.
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Duos warna gold.
- Uang kertas sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Bahwa usia Terdakwa masih sangat muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Primair 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terbukti sebagai pecandu dan korban dari Penyalahgunaan Narkotika maka Terdakwa dapat dituntut sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga pasal 127 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RIZKI KURNIAWAN ALS RIKI BIN ISKANDAR** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Kostinery Saragi, saksi Sobaruddin Dalimunthe, dan saksi Triyanto (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya saksi Kostinery Saragi, saksi Sobaruddin Dalimunthe, dan saksi Triyanto langsung mendatangi tempat tersebut, sesampainya disana kemudian saksi Kostinery Saragi, saksi Sobaruddin Dalimunthe, dan saksi Triyanto melihat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika dengan seseorang yang tidak dikenal. Selanjutnya saksi Kostinery Saragi, saksi Sobaruddin Dalimunthe, dan saksi Triyanto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun seseorang yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri.

Bahwa saksi Kostinery Saragi, saksi Sobaruddin Dalimunthe, dan saksi Triyanto langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dari tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung di saku celana terdakwa serta 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastic sedang narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic bening kecil kosong dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas tanah tempat terdakwa berada.

Bahwa selanjutnya saksi Kostinery Saragi, saksi Sobaruddin Dalimunthe, dan saksi Triyanto langsung melakukan integrasi terhadap terdakwa, dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari saudara Boby (DPO).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 009/BB/VI/14325/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian serta ditandatangani oleh saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa berat bersih narkotika jenis sabu yakni 3,35 gram.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1231/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 3,35 gram diberi nomor barang bukti 1823/2021/NNF.

1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 1824/2021/NNF.

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1823/2021/NNF berupa Kristal warna Putih dan barang bukti dengan nomor 1824/2021/NNF berupa cairan urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIZKI KURNIAWAN ALS RIKI BIN ISKANDAR** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Kostinery Saragi, saksi Sobaruddin Dalimunthe, dan saksi Triyanto (masing-masing saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian RI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi Kostinery Saragi, saksi Sobaruddin Dalimunthe, dan saksi Triyanto langsung mendatangi tempat tersebut, dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung di saku celana terdakwa serta 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastic sedang narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic bening kecil kosong dan 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening kecil berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas tanah tempat terdakwa berada.

Bahwa selanjutnya saksi Kostinery Saragi, saksi Sobaruddin Dalimunthe, dan saksi Triyanto langsung melakukan integrasi terhadap terdakwa, dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari saudara Bobby (DPO).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 009/BB/VI/14325/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian serta ditandatangani oleh saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis sabu yakni 3,35 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1231/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 3,35 gram diberi nomor barang bukti 1823/2021/NNF.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 1824/2021/NNF.

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1823/2021/NNF berupa Kristal warna Putih dan barang bukti dengan nomor 1824/2021/NNF berupa cairan urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RIZKI KURNIAWAN ALS RIKI BIN ISKANDAR** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri..*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib di perkebunan kelapa sawit milik warga tepatnya di belakang tempat penampungan buah kepala sawit bersama saudara Boby (DPO) dan saudara Windi. Bahwa terdakwa menghisap atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu alat hisapnya berupa bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan dan disalah satu pipet dipasang pirem kaca, setelah itu sabu dimasukkan kedalam pirem kaca tersebut kemudian pirem kaca dibakar menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap dan dari pipet satunya lagi asap tersebut dihisap.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 009/BB/VI/14325/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian serta ditandatangani oleh saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis sabu yakni 3,35 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1231/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A.-----BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 3,35 gram diberi nomor barang bukti 1823/2021/NNF.

1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 1824/2021/NNF.

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1823/2021/NNF berupa Kristal warna Putih dan barang bukti dengan nomor 1824/2021/NNF berupa cairan urine tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sobaruddin Dalimunthe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di tempat penampungan buah kelapa sawit di Jalan Lintas Riau–Sumut Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan saksi Triyanto dan Kostinery Saragih (masing-masing anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu ditempat penampungan buah kelapa sawit di Jalan Lintas Riau–Sumut Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi, Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba ditempat penampungan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 1 (satu) laki-laki yang bersama Terdakwa tadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Dous warna gold di saku sebelah kiri celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa. kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru yang setelah diambil didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada ditempat penampungan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Bobby Pasaribu Alias Bobby (DPO) yang mana narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dititipkan oleh Bobby (DPO) kepada Terdakwa dengan alasan apabila ada orang yang membeli narkoba tersebut kepada Bobby (DPO) maka Bobby (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkoba tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Triyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di tempat penampungan buah kelapa sawit di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan saksi Sobaruddin Dalimunthe dan Kostinery Saragih (masing-masing anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu ditempat penampungan buah kelapa sawit di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi, Saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba ditempat penampungan buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 1 (satu) laki-laki yang bersama Terdakwa tadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Dous warna gold di saku sebelah kiri celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa. kemudian Saksi melihat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru yang setelah diambil didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada ditempat penampungan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Bobby Pasaribu Alias Bobby (DPO) yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Bobby (DPO) kepada Terdakwa dengan alasan apabila ada orang yang membeli narkotika tersebut kepada Bobby (DPO) maka Bobby (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkotika tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjualkan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di tempat penampungan buah kelapa sawit di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 WIB dimana Terdakwa berangkat menuju ke penampungan buah kelapa sawit yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bekerja membongkar muat sawit kemudian sekitar pukul 08.00

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl



WIB tiba-tiba datang Bobby Pasaribu Alias Bobby (DPO) membawa minyak rambut merk Gatsby warna biru yang didalamnya berisikan bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu sambil menunggu pembeli narkoba tersebut;

- Bahwa kemudian Bobby (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Windi membawa minyak rambut tersebut ke belakang tempat penampungan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian Terdakwa bersama Windi membuka tempat minyak Gatsby dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa bersama Bobby (DPO) dan Windi mengkonsumsi narkoba tersebut secara bergantian kemudian kami kembali ke tempat penampungan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa setelah itu Bobby (DPO) pergi dengan menitipkan tempat minyak rambut tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan mengatakan jika ada pembeli Terdakwa harus memberikan narkoba tersebut kepada pembeli. Sekitar pukul 17.15 WIB datang Petrus (DPO) bersama seorang temannya dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian datang Anggota Polsek Bagan Sinembah menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang tempat minyak rambut tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Bagan Sinembah tersebut melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Dous warna gold di saku sebelah kiri celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa. kemudian dari 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Bobby (DPO);

- Bahwa Narkoba tersebut sudah ada dijual kepada Petrus (DPO);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga narkoba tersebut dijual Bobby (DPO) kepada Petrus (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya dijanjikan untuk mengonsumsi narkoba tersebut secara gratis oleh Bobby(DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Penyegelan Nomor: 009/BB/VI/14325/2021 tanggal 14 Juni 2020, PT Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 8.65 gram** dengan rincian pembungkusan 5.30 gram dan **berat bersih 3.35 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1231/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,35 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa adalah **benar** kedua barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening kosong;
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Duos warna gold;
- Uang kertas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di tempat penampungan buah kelapa sawit di Jalan Lintas Riau–Sumut Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Para Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu ditempat penampungan buah kelapa sawit di Jalan Lintas Riau–Sumut Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Para Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi, Para Saksi melihat Petrus (DPO) dan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba ditempat penampungan buah kelapa sawit tersebut. Setelah Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Petrus (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Dous warna gold di saku sebelah kiri celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa. kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru yang setelah diambil didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Bobby Pasaribu Alias Bobby (DPO) yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Bobby (DPO) kepada Terdakwa dengan alasan apabila ada orang yang membeli narkoba tersebut kepada Bobby (DPO) maka Bobby (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkoba tersebut kepada pembeli dan Terdakwa mendapat imbalan atas itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Rizki Kurniawan Alias Riki Bin Iskandar** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di tempat penampungan buah kelapa sawit di Jalan Lintas Riau–Sumut Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Para Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu ditempat penampungan buah kelapa sawit di Jalan Lintas Riau–Sumut Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Para Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi, Para Saksi melihat Petrus (DPO) dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba ditempat penampungan buah kelapa sawit tersebut. Setelah Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Petrus (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Dous warna gold di saku sebelah kiri celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa. kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru yang setelah diambil didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Bobby Pasaribu Alias Bobby (DPO) yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Bobby (DPO) kepada Terdakwa dengan alasan apabila ada orang yang membeli narkoba tersebut kepada Bobby (DPO) maka Bobby (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan narkoba tersebut kepada pembeli dan Terdakwa mendapat imbalan atas itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan dan Penyegelan serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 8.65 gram** dengan rincian pembungkus 5.30 gram dan **berat bersih 3.35 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang tidak terbantahkan diketahui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pada diri Terdakwa juga didalam wadah minyak rambut merk Gatsby yang dibuang oleh Terdakwa, walaupun Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Bobby (DPO) yang dititipkan kepadanya tapi Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa barang tersebut adalah barang terlarang maka sudah sepatutnya Terdakwa tidak menuruti perintah dari Bobby (DPO) yang menyuruh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apabila ada pembeli sabu-sabu Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli, maka berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah menyadari perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan mengharapkan keuntungan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membantu Bobby (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas kualifikasi perbuatan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi segala unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan ketiga haruslah dikesampingkan, akan tetapi mengenai poin nota pembelaan Terdakwa yang tidak berkaitan langsung dengan materi pokok perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnya diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening kosong dan 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Duos warna gold dan uang kertas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Kurniawan Alias Riki Bin Iskandar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby warna biru;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening kosong;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru;

Dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Duos warna gold;
- Uang kertas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022** oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.